

PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DI JAWA TIMUR TERHADAP DAMPAK DARI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

-SUBARJO-

ABSTRAK

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak melindungi kepentingan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Obat Tradisional di Jawa timur karena 1) Hukum nasional menghambat permodalan, pembinaan maupun belum mampu melindungi persaingan harga dari pasar global, 2) Kebijakan persaingan usaha Asean tidak bisa menjamin kepastian hukum dan melindungi dari persaingan tidak sehat antar Negara anggota karena bersifat referensi dan tidak mengikat pada setiap anggotanya, 3) Terdapat dishormonisasi antara UUD 1945 dengan ketentuan internasional tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan 4) Hasil harmonisasi tentang Perjanjian Obat Tradisional tidak mampu dilaksanakan oleh para industri obat tradisioanl karena aturannya yang disamakan dengan obat kimia yang memerlukan sarana dan prasarana yang mahal dan gedung yang bagus. Selanjutnya, konstruksi hukum agar UMKM Industri Obat Tradisional terlindungi dari dampak adanya MEA adalah memperpanjang jangka waktu persiapan, pemerintah memberikan dukungan modal, dan menciptakan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha obat tradisional dengan memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai sertipikat cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Industri Obat Tradisional, MEA

ABSTRACT

In this study shows that the Asean Economic Community (AEC) does not protect the economic interests of the Micro Small and Medium Enterprises in the Traditional Medicine Industry in East Java because 1) national law inhibits capital, guidance or has not been able to protect price competition from global markets, 2) business competition policies Asean cannot guarantee legal certainty and protect against unfair competition among member States because it is a reference and not binding on each of its members, 3) There is a dishonorisation between the 1945 Constitution with international provisions on the Asean Economic Community (AEC), and 4) The results of harmonization of the Agreement Traditional medicines are not able to be carried out by the traditional medicine industry because the rules are equated with chemical drugs that require expensive facilities and infrastructure and good buildings. Furthermore, legal construction so that the UMKM of the Traditional Medicine Industry is protected from the impact of the AEC is to extend the preparation period, the government provides capital support, and creates regulations that favor traditional drug business actors by providing clear legal certainty regarding certificates for making good traditional medicines (CPOTB).

Keywords: Legal Protection, UMKM, Traditional Medicine Industry, MEA

PENDAHULUAN

Perdagangan atau niaga adalah proses tukar menukar atas kehendak suka rela dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang belum bisa terpenuhi.¹ Sebelum muncul sistem Negara pada abad ke 19 sudah terlaksana perdagangan antar suku bangsa, misalnya Marcopolo dari Venesia atau yang lebih dikenal sekarang Italia dengan jalur Sutraya. Saat itu perdagangan sangat bebas, suku bangsa satu dapat membawa

barangnya ke suku bangsa lainnya untuk dijual tanpa dibatasi dengan aturan Negara.

Di abad ke 19 sistem di dunia berubah yaitu dengan bermunculan Negara-negara yang mendahulukan kepentingan politik, Negara dengan rasa nasionalisme dan kebangsaan, sehingga system hukumnya melindungi kepentingan bangsanya terlebih dahulu termasuk dalam hal perdagangan. Pada era sekarang perdagangan tidak sebebaskan era

¹ Wikipedia, *Pengertian Perdagangan*, dalam (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>), diakses tanggal 15 April 2018.

Marcopolo. Untuk dapat menjual barang dari negara satu ke negara yang lain ada aturan tentang dokumen atau bea masuk sehingga kemudian istilah perdagangan berubah menjadi perdagangan internasional.

Dengan adanya kebangkitan nasionalisme dan kodifikasi pada abad ke-19 hukum dagang itu dimasukkan ke dalam undang-undang masing-masing negara. Hal ini menjadi bercampur dengan hukum nasional dan dengan demikian kehilangan karakter universalnya. Sebagai negara yang mengambil kontrol atas perdagangan internasional hukum perdagangan nasional yang mengatur hubungan ekonomi dan perselisihan lintas batas yang diselesaikan dengan mengacu pada hukum internasional privat.

Perdagangan internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.² Perdagangan internasional melibatkan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional baik secara global maupun regional yang mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati dalam GATT-WTO. Saat ini perdagangan regional lebih disukai negara-negara di dunia sehubungan dengan pengurangan hambatan perdagangan di antara Negara-Negara dalam regional yang sama, sebut saja Uni Eropa *North America Free Trade Area* (NAFTA) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang pada saat berlaku di Indonesia dan di negara-negara anggota ASEAN yang lain. Masyarakat Ekonomi Asean merupakan tindak lanjut kesepakatan bulan Desember 1997 saat KTT ASEAN di Kuala Lumpur, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi

dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.

Pada KTT ASEAN di Bali Oktober 2003, Para Pemimpin ASEAN mendeklarasikan bahwa Masyarakat Ekonomi Asean merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (Bali *Concord II*) pada tahun 2020. Selain MEA, Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.

Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Sebagai landasan legal dan konstitusional bagi negara anggota ASEAN maka disusunlah *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN). Selanjutnya, Indonesia telah meratifikasi piagam tersebut dengan menerbitkan UU no. 38 tahun 2008 sebagai payung berbagai perjanjian kerjasama di tingkat ASEAN.

Dengan meratifikasi *Charter Of The Association Of Southeast ASIAN Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASIA Tenggara) menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast ASIAN Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASIA Tenggara) Indonesia terikat untuk menyusun melalui piagam ini kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN. Salah satu tujuan dan prinsipnya adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi yang bebas,

² Sumanto, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hlm.29

sebagaimana dikutip oleh Mohammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 18

terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh, dan arus modal yang lebih bebas.

Khusus untuk obat tradisional pemerintah Indonesia harus mengharmonisasikan semua pedoman yang ada dalam perjanjian ASEAN pada Obat Tradisional. Dengan pertimbangan pentingnya memastikan keamanan, kualitas dan kemanjuran atau manfaat yang diklaim dalam obat tradisional untuk melindungi konsumen yang ada di ASEAN. Dan berkeinginan menyelaraskan dan menerapkan persyaratan teknis dan pedoman untuk obat tradisional sehingga mengurangi hambatan teknis untuk berdagang di antara Negara anggota ASEAN dan memberikan inisiatif kontribusi ke integrasi ekonomi ASEAN tanpa mengesampingkan keselamatan, kualitas dan kasiat dari produk obat tradisional.

Guna menunjang semua yang merupakan tujuan bahwa obat tradisional bisa diterima di seluruh negara anggota ASEAN maka perlu adanya harmonisasi dari Perjanjian ASEAN Pada Obat Tradisional dan 9 (Sembilan) lampiran yang menyertainya yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha jamu dan obat tradisional, suplemen dengan pengawasan dari Badan POM yang merupakan lembaga negara yang telah ditunjuk untuk mengawasi obat tradisional dan suplemen.³

Dalam suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah salah satunya adalah dengan mengikatkan diri pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terutama untuk obat tradisional banyak sekali mengalami kendala dalam melaksanakan penyesuaian terhadap aturan produk obat tradisional yang mengakibatkan tutupnya industri obat tradisional karena belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap industri di dalam negeri, khususnya UMKM industri obat tradisional karena mereka yang mendapatkan dampak yang cukup besar

dari adanya Masyarakat Ekonomi Asean ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Obat Tradisional di Jawa Timur Terhadap Dampak dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dipilihnya penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan⁴ pada penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Obat Tradisional di Jawa Timur Terhadap Dampak dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Obat Tradisional di Jawa Timur dari Adanya Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Tanpa adanya hukum yang mengatur, tidaklah mungkin melakukan suatu kegiatan baik nasional maupun internasional dengan baik dan teratur. Pada hakekatnya, dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, kebijakan persaingan usaha diberlakukan secara umum sangat penting demi tercapainya tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sendiri. ASEAN di era Masyarakat Ekonomi ASEAN ini belum memiliki persaingan usaha untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang harmonis maupun lembaga persaingan usaha untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha

³ Perjanjian ASEAN Pada Obat Tradisional, Pasal 4, hlm. 2

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2016), hlm.194

antar anggota ASEAN, meskipun disadari bahwa kebijakan persaingan usaha sangatlah penting dalam kegiatan persaingan usaha di Indonesia sendiri, pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijabarkan tujuan dibentuknya kebijakan persaingan usaha, yang tidak sekedar menjamin adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal inilah yang menjadi pembeda Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia dengan negara lain.⁵ Berdasarkan tujuan utama ditetapkannya kebijakan persaingan usaha yaitu demi kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*), maka sangat penting bagi ASEAN untuk segera mengharmonisasikan kebijakan persaingan usaha Negara-negara ASEAN sehingga kegiatan persaingan usaha akan berjalan dengan adil dan kompetitif. Menyadari hal tersebut, untuk sementara waktu ASEAN menerbitkan ASEAN *Regional Guidelines* sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan persaingan usaha dan demi menyamakan persepsi tentang aturan umum yang berupa larangan maupun himbauan untuk negara-negara anggotanya.⁶

Dalam hal ini, negara-negara yang belum memiliki atau mengadopsi kebijakan persaingan usaha, apabila di dalam praktek perdagangannya melakukan suatu hal yang bertentangan dengan aturan-aturan dagang umum, maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum pidana tiap negara tersebut. Sebagai pedoman untuk negara-negara anggotanya, ASEAN *Regional Guidelines* mencantumkan tiga pokok kebijakan persaingan usaha yakni mengantar tentang:

- a. Perjanjian persaingan usaha tidak sehat;
- b. Penyalahgunaan posisi dominan atau monopoli; dan
- c. Penggabungan yang anti persaingan.

Yang dimaksud dengan perjanjian persaingan usaha tidak sehat adalah suatu perjanjian atau peraturan yang dibuat oleh antar pemilik pasar yang kemudian berpengaruh negatif terhadap suatu persaingan usaha. Suatu perjanjian usaha tidak sehat biasanya terjadi secara horizontal yakni antar pemilik pasar yang menjalankan usaha pada bidang yang sama (bidang produksi, distribusi, penjualan) pada suatu rantai pasar (contohnya antara dua atau lebih produsen, antara dua atau lebih distributor, dan sebagainya.). Perjanjian persaingan usaha tidak sehat ini juga dapat terjadi secara vertikal, di mana perjanjian ini terjadi antar pemilik pasar yang menjalankan usaha pada bidang yang berbeda (contohnya antara produsen dengan distributornya). Perjanjian akan dikatakan terlarang apabila perjanjian tersebut nantinya akan menimbulkan dampak anti persaingan, diantaranya adalah menghambat persaingan usaha. Sebagai contoh, suatu kartel telah setuju untuk menetapkan harga tinggi atau menetapkan batas produksi atas etiap anggota kartel, di mana harga yang ditetapkan adalah harga tertinggi. Lembaga yang berwenang dalam hal ini wajib membuktikan bahwa hal tersebut akan berdampak negatif di mana terkadang susah untuk dibuktikan. Namun terdapat suatu pengecualian, yakni apabila suatu perjanjian tidak sehat memberikan hasil yang menguntungkan.

Kebijakan persaingan usaha melarang penyalahgunaan posisi dominan. Yang dimaksud dengan posisi dominan yakni keadaan dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan

⁵ Andi Fahmi Lubis dan team KPPU, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media (Jakarta: 2009), hlm. 9

⁶ M. Udin Silalahi (Sekretaris dan Anggota Dewan Pakar ASEAN Competition Institute) 2015, *Kolom Edukasi*

Persaingan Usaha di Harian Bisnis Indonesia, diakses pada 30 Mei 2018 <http://aci.or.id/kolom-edukasi-persaingan-usaha-di-harian-bisnis-indonesia-edisi-agustus-2015>

atau permintaan barang atau jasa tertentu.⁷ Pada umumnya kebijakan atau aturan tentang posisi dominan memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan hukum nasional negaranya. Untuk menentukan suatu posisi dominan, kebijakan persaingan usaha biasanya merujuk kepada pangsa pasar atau struktur pasar, seperti tingkat integrasi vertikal, keunggulan teknologi, sumber financial, merek dagang, dan sebagainya.⁸ Kebijakan persaingan usaha dapat diperlakukan terhadap usaha perusahaan dominan yang bersifat tunggal ataupun berkelompok. Posisi dominan pada dasarnya tidak dilarang, namun penyalahgunaan posisi dominanlah yang dilarang,

Dalam kebijakan persaingan usaha, penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Pada umumnya, kebijakan persaingan usaha melarang dibentuknya penggabungan berupa merger, akuisisi, dan kerjasama modal yang mana penggabungan tersebut menyebabkan pembatasan persaingan usaha.

Apabila dilihat dari tujuan dibentuknya kebijakan persaingan usaha, pada umumnya kebijakan persaingan usaha dibentuk untuk melindungi dan mengawasi jalannya suatu proses persaingan agar berjalan secara adil dan kompetitif. Penerapan kebijakan persaingan usaha akan memberikan aturan main dalam suatu pasar yang pada khususnya melindungi para pelaku usaha pasar, di mana hal tersebut akan membantu dalam hal perkembangan ekonomi secara efisien, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan konsumen. Selain itu, kebijakan persaingan usaha juga bermanfaat untuk mengembangkan negara di mana dewasa ini deregulasi,⁹ privatisasi (atau sebutan lainnya

adalah denasionalisasi),¹⁰ dan liberalisasi¹¹ sudah bersifat mengglobal dalam dunia perekonomian.

Perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Oleh karena alasan inilah Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibentuk supaya lebih dapat menjawab dan melindungi usaha skala kecil yang bermacam-macam jenisnya dan bukan hanya usaha kecil. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 ini adalah undang-undang yang mengatur kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan, kemitraan. Pengaturan mengenai hal-hal tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perlindungan ini didukung juga dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih spesifik yang setara dengan undang-undang atau aturan di bawahnya. Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini sendiri memiliki aturan pelaksanaan juga tetapi tahun pembuatannya sebelum tahun 2008 sehingga bisa dikatakan hal ini dibuat mengikuti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang belum disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Salah satu bentuk kerjasama regional yang diikuti oleh Indonesia adalah dengan keikutsertaan sebagai anggota ASEAN (Association Of South East Asian Nations) yang berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok, pada

⁷ Lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸ *Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Bussiness 2013*, hlm.. 9

⁹ Kebijakan pemerintah untuk kegiatan bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara lebih bebas sehingga meningkatkan persaingan.

¹⁰ Penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilik saham oleh masyarakat. Lihat UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹¹ Bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan baik barang, jasa, hak milik intelektual maupun investasi.

tanggal 8 Agustus 1967. Bentuk keseriusan kerjasama regional ini maka pemerintah Indonesia meratifikasi Charter Of The Association Of South East Asian Nations menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian. Dengan meratifikasi Piagam Charter Of The Association Of South East Asian Nations maka pemerintah harus mentaati semua ketentuan yang ada dalam piagam tersebut, salah satunya adalah ikut serta dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pencapaian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memerlukan implementasi langkah-langkah liberalisasi dan kerjasama, termasuk peningkatan kerjasama dan integrasi di area-area baru antara lain ; pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas (capacity building); konsultasi yang lebih erat di perdagangan; peningkatan infrastruktur yang lebih erat di kebijakan makro ekonomi keuangan; kebijakan pembiayaan perdagangan; peningkatan infrastruktur dan hubungan komunikasi; perkembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; integrasi industri untuk meningkatkan sumber daya regional; serta peningkatan keterlibatan sektor swasta.

Keterikatan Indonesia dalam memberikan komitmennya untuk mencapai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan arti bahwa Indonesia bersama-sama 9 (Sembilan) negara lainnya telah menyetujui untuk mencapai integrasi ekonomi regional sehingga Asean menjadi pasar tunggal dan kawasan produksi. Lima pilar penguatan dari sisi ekonomi, yaitu aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan lebih bebasnya aliran modal di implementasikan secara bertahap sesuai jadwal strategis yang telah disetujui bersama-sama. Komitmen tersebut juga membawa dampak bagi usaha dan industri obat tradisional karena kepentingan pemastian keamanan mutu, kualitas dan khasiat obat-obatan tradisional untuk melindungi konsumen di kawasan ASEAN.

Komitmen untuk mencapai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan arti bahwa Indonesia bersama-sama 9 (Sembilan) negara

lainnya telah menyetujui untuk mencapai integrasi ekonomi regional sehingga Asean menjadi pasar tunggal dan kawasan produksi. Hal inipun terjadi dalam persamaan kepentingan perlindungan konsumen di ASEAN untuk produk Obat Tradisional sehingga dibutuhkan aturan atau standar yang sama untuk produk obat tradisional, sehingga disepakatilah Perjanjian Obat Tradisional (ASEAN Guidelines On Good) dengan 9 (sembilan) lampiran yang wajib dipenuhi untuk menjaga keamanan mutu, kualitas dan khasiat obat tradisional.

Untuk memaksimalkan perlindungan hukum nasional terhadap UMKM dari dampak Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diperlukan gagasan konsep perlindungan hukum yang ideal sehingga perlindungan hukum yang ada tidak lagi bertentangan dengan Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang mana bila ada pertentangan dapat menimbulkan pertentangan dengan negara lain. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal ini perlu diperhatikan 5 (lima) syarat hukum kondusif bagi pembangunan ekonomi yaitu pertama adalah stability bahwa hukum menjaga keseimbangan dan berlaku sama dihadapan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Kedua Predictably yaitu akibat suatu hukum dapat diprediksi kedepannya. Hal ini penting bagi semua pelaku ekonomi. Ketiga Fairness atau yang dapat disamakan dengan keadilan yaitu persamaan di depan hukum dan standar sikap pemerintah diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan, adil untuk semua pihak dalam pembangunan ekonomi. Keempat adalah educative artinya bermuatan pendidikan. Dan yang kelima adalah transparency sehingga aturan hukum dapat diketahui oleh seluruh pihak, berlaku sama bagi semua pihak dan dapat diramalkan akibat hukumnya.

Kelima syarat ini dipenuhi maka perlindungan hukum preventif maupun represif akan juga terpenuhi. Terpenuhinya unsur bahwa hukum memiliki potensi menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan yang saling bertentangan, mencerminkan keadilan, bermuatan pendidikan khususnya pendidikan

hukum akan membentuk kepastian hukum. Dengan kepastian hukum maka perlindungan hukum preventif akan terpenuhi karena dapat perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Jika dua unsur lainnya yaitu hukum yang dapat diprediksi kedepannya, dan dapat meramalkan bagaimana fungsi system ekonomi juga terpenuhi maka akan tercipta pula perlindungan hukum represif yaitu perlindungan setelah terjadinya sengketa dapat pula terwujud. Hukum yang dapat diprediksi kedepannya maka akan dapat sekaligus merumuskan bentuk penyelesaian sengketa, sebab suatu kesepakatan seringkali tidak dapat dipisahkan dengan adanya sengketa dikemudian hari.

Inti dari perlindungan hukum, yang dalam tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap UMKM industri obat tradisional dari dampak adanya Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini adalah kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang diperlukan adalah rasional. Max Weber menyatakan bahwa legalitas diperlukan dalam mensukseskan pembangunan ekonomi. Menurutnya, legalitas diperlukan adanya hukum rasional.¹²

2. Konstruksi Regulasi dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Obat Tradisional di Jawa Timur dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah dengan pembentukan hukum. Hukum ini kemudian diharapkan menjadi perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri, khususnya UMKM usaha dan industri obat tradisional yang mendapatkan dampak dari Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini, yang mana UMKM dan Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini

merupakan komponen dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Adanya Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat Indonesia harus menerapkan prinsip national treatment yaitu melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada suatu barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu anggota, setelah melalui pabean dan membayar bea masuk (bila ada), maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara baik sama dengan barang domestik. Dalam penerapan prinsip ini diperlukan turut campur tangan pemerintah untuk mengatur supaya dalam sistem ekonomi domestik UMKM tidak tertekan oleh gempuran produk dari anggota Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) lainnya.

Pentingnya peran pemerintah dan hukum ini tidak lepas dari tujuan pembangunan ekonomi yaitu keadilan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat termasuk yang menjalankan UMKM. Tujuan pembangunan Nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi.¹³ Salah satu peran aktif pemerintah memberikan perlindungan ini dengan adanya kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum maka ekonomi tidak akan berkembang, tanpa keadilan perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan social dan tanpa kebergunaan perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya hukum itu sendiri haruslah membawa kehidupan bersama kepada kesejahteraan dan kedamaian hidup bersama.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagaimana diuraikan diatas memang tidak dibenarkan jika itu peraturan yang memberikan perlindungan justru

¹² David M. Trubek, *Max Weber On Law and The Rise of Capitalism*, hlm. 729

¹³ Amminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.1

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Pernerbit Kompas, 2010), hlm. 13

bertentangan dengan Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) itu sendiri. Pada sub bab diatas telah dijelaskan bahwa piagam ASEAN merupakan salah satu dasar keterikatan Indonesia terhadap Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebab sudah menjadi kesepakatan ASEAN merupakan pasar tunggal, tetapi pada Pasal 5 ayat (2) Piagam ASEAN menyebutkan negara-negara anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ASEAN ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotanya.

Pelaksanaan ASEAN *Charter* digantungkan pada masing-masing negara anggota ASEAN sesuai amanat, maka pemerintah Indonesia perlu membuat aturan pelaksanaannya yang sesuai dengan kepentingan nasional berdasarkan UUD 1945. Hal ini yang mendasar bahwa sebenarnya negara berhak membuat peraturan yang melindungi sesuai dengan kepentingan nasional, tetapi tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah ditandatangani Indonesia sebagai bentuk persetujuan.

Dalam membuat peraturan perundang-undangan ada asas-asas yang perlu diperhatikan yaitu:¹⁵

- a. Asas formal yang meliputi;
 - 1) Tujuan yang jelas;
 - 2) Organ/lembaga yang tepat;
 - 3) Perlunya pengaturan;
 - 4) Dapat dilaksanakan;
 - 5) Konsensus.
- b. Asas materiil yang meliputi;
 - 1) Termilogi dan sistematika yang jelas;
 - 2) Dapat dikenali;
 - 3) Perlakuan yang sama dalam hukum;
 - 4) Kepastian hukum;
 - 5) Pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Langkah perlindungan lain yang dapat ditempuh adalah kebijakan internal yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian internasional atau hubungan dengan negara lain tetapi tetap dapat membantu memberikan perlindungan hukum pada UMKM akibat dari Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini dalam bentuk lain misalnya permodalan, sebab permodalan adalah salah satu pendukung untuk bersaing.

Selain kebijakan permodalan, perlindungan hukum lain yang dapat ditempuh adalah dengan penerapan standarisasi nasional barang impor, sehingga SNI tidak hanya lagi menjadi hiasan yang jika terjadi tidak dipenuhi suatu standart maka harus ada konsekuensi hukumnya. Standar dalam perdagangan internasional sudah menjadi persyaratan agar suatu produk dapat berkompetisi di pasar global. Negara pengimpor dan konsumen berharap produk yang masuk ke pasar dalam negerinya dan produk yang konsumen gunakan adalah produk yang berstandar. Bagi negara, produk yang terstandar adalah produk yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik. Karena produk itu akan digunakan oleh masyarakat. Pemerintah berkewajiban menjaga agar produk yang digunakan atau dikonsumsi penduduknya bebas dari bahaya bagi keselamatan atau kesehatan penduduknya.¹⁶

Penggunaan SNI secara alamiah memang dapat berdampak terhadap pembatasan perdagangan produk, tujuannya adalah pada dasarnya untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk menyediakan perlindungan yang maksimal.¹⁷ Dengan diterapkannya SNI secara ketat maka tidak ada produk yang berbahaya khususnya yang berbahaya bagi konsumen dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga tidak dirugikan akibat kalah bersaing dengan produk

¹⁵ Yukiandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik : Gagasan pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 113-114

¹⁶ Huala, Adolf, "*Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA*".

<http://korantempo.com/korantempo/koran/2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309>

¹⁷ Indah Sukmaningsih, "Kaidah Internasional dalam Hukum Indonesia : Peluang yang Tidak Dimanfaatkan", *Global Justice Update*, Tahun ke 7/Edisi ke 4 Desember 2009, hlm.101

impor dari anggota ASEAN yang murah tetapi berbahaya.

Perbaikan regulasi Permenkes Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional mengenai ijin obat tradisional dan bentuk sediaan, di mana industri kecil obat tradisional dilarang memproduksi bentuk sediaan kaplet, Rencana Induk Pembangunan, Sistem tata udara dan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sangat memberatkan para pelaku usaha obat tradisional. Demikian juga dengan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang diharapkan bisa bersaing di dunia internasional ternyata tidak bisa diharapkan. Karena itu perlu adanya perbaikan regulasi yang meringankan pelaku usaha obat tradisional dan adanya regulasi yang mendukung pengembangan usaha obat tradisional adapun perubahan tersebut adalah:

- a. Jangka waktu persiapan diperpanjang dan Badan POM berusaha memberikan solusi yang terbaik bukan tekanan untuk pelaku usaha obat tradisional melaksanakan regulasi tersebut.
- b. Dalam regulasi tersebut seharusnya pemerintah memberikan dukungan dalam hal modal karena biaya untuk regulasi tersebut sangat besar, mengingat regulasi ini ada karena keterlambatan dalam mengambil sikap tentang perlindungan hukum pelaku usaha obat tradisional dalam menghadapi persaingan di masyarakat Ekonomi Asean.
- c. Menciptakan regulasi yang berpihak pada pelaku usaha obat tradisional dengan memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang diperoleh supaya bisa diterima oleh pelaku usaha di luar negeri dan kompensasi yang diterima pelaku usaha bila sertifikat itu tidak diterima oleh pihak luar negeri.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak melindungi kepentingan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Obat Tradisional di Jawa timur karena:
 - a. Hukum nasional yang seharusnya melindungi kepentingan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Obat Tradisional di Jawa timur tetapi dalam implementasinya justru menghambat permodalan, pembinaan maupun belum mampu melindungi persaingan harga dari pasar global.
 - b. Kebijakan persaingan usaha Asean (*ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy*) tidak bisa menjamin kepastian hukum dan melindungi dari persaingan tidak sehat antar Negara anggota karena (*ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy*) bersifat referensi dan tidak mengikat pada setiap anggotanya sehingga bila terjadi pelanggaran pesaing usaha akan dikembalikan pada hukum nasional Negara anggota dimana pelanggaran tersebut terjadi.
 - c. Terdapat disharmonisasi antara UUD 1945 dengan ketentuan internasional tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di mana aturan tentang masalah perekonomian dan kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 tercantum dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 (1), (2), (3), sementara berdasarkan cetak biru Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini memuat 4 (empat) kerangka kerja atau pilar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Disharmonisasi kedua ketentuan tersebut terdapat dalam 4 (empat) hal yang menjadi focus harmonisasi yaitu dari aspek hukumnya, pengaturan tentang kewenangan, tujuan pengaturan dan keperpihakan pengaturan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

- d. Hasil harmonisasi tentang Perjanjian Obat Tradisional tidak mampu dilaksanakan oleh para industri obat tradisional karena aturannya yang disamakan dengan obat kimia yang memerlukan sarana dan prasarana yang mahal dan gedung yang bagus, padahal untuk industri obat tradisional adalah warisan dari pendahulunya dengan sarana dan prasarana yang sederhana sehingga memerlukan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Dan bila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka izin edar tidak bisa keluar sehingga tidak bisa melakukan proses produksi.
2. Konstruksi hukum agar UMKM Industri Obat Tradisional terlindungi dari dampak adanya MEA adalah memperpanjang jangka waktu persiapan, pemerintah memberikan dukungan modal, dan menciptakan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha obat tradisional dengan memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai sertipikat cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) agar dapat diterima oleh konsumen luar negeri.

Indonesia, diakses pada 30 Mei 2018 <http://aci.or.id/kolom-edukasi-persaingan-usaha-di-harian-bisnis-indonesia-edisi-agustus-2015>

- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sood, Mohammad. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sukmaningsih, Indah. “*Kaidah Internasional dalam Hukum Indonesia : Peluang yang Tidak Dimanfaatkan*”, Global Justice Update, Tahun ke 7/Edisi ke 4 Desember 2009, hlm.101
- Trubek, David M. *Max Weber On Law and The Rise of Capitalism*, hlm. 729
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Wikipedia, *Pengertian Perdagangan*, dalam (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>), diakses tanggal 15 April 2018.
- Yukiandri. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik : Gagasan pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas
- Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Bussiness 2013, hlm. 9
- Huala, Adolf, “*Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA*”. <http://korantempo.com/korantempo/koran/2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309>
- Ilmar, Amminudin. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Lubis, Andi Fahmi. *et. al.* 2009. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media
- M. Udin Silalahi (Sekretaris dan Anggota Dewan Pakar ASEAN Competition Institute) 2015, *Kolom Edukasi Persaingan Usaha di Harian Bisnis*